
Parate Eksekusi Jaminan Fidusia Pada PT. Mandiri Tunas Finance Cabang Bengkulu

Meri Suarti, Herawan Sauni, Widiya N. Rosari

Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

Email: merisuarti@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to determine the execution parameters of Fiduciary Guarantees at PT. Mandiri Tunas Finance Bengkulu branch, and to find out the obstacles of PT. Mandiri Tunas Finance Bengkulu Branch in carrying out the execution of Fiduciary Guarantees. The research method used is empirical legal research with a socio-legal approach. The research results show that the execution parate at PT. Mandiri Tunas Finance Bengkulu Branch is carried out based on the provisions of the Fiduciary Guarantee Law, and based on the financing agreement as the main agreement with additional fiduciary guarantee agreements as the Law for the parties who make it. However, after the Constitutional Court's decision, the implementation of the execution parate became increasingly difficult to implement, because many debtors did not want to hand over collateral objects voluntarily. Execution through court processes has not yet been carried out by PT. Mandiri Tunas Finance Bengkulu Branch, because the execution process through the courts was felt to be ineffective and inefficient. The Constitutional Court's decision does not provide legal certainty for fiduciary guarantee execution parties, but only provides legal certainty and protection for debtors. PT's obstacles. Mandiri Tunas Finance Bengkulu Branch in carrying out the execution process includes legal factors and non-legal factors, namely debtor cultural factors, economic factors and debtor character factors.

Keywords: Execution Parate; Fiduciary Guarantee, Financing Agreement

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui parate eksekusi Jaminan Fidusia pada PT. Mandiri Tunas Finance cabang Bengkulu, dan untuk mengetahui hambatan PT. Mandiri Tunas Finance Cabang Bengkulu dalam melaksanakan parate eksekusi Jaminan Fidusia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan *socio legal approach*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa parate eksekusi pada PT. Mandiri Tunas Finance Cabang Bengkulu dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-undang Jaminan Fidusia, dan berdasarkan perjanjian pembiayaan sebagai perjanjian pokok dengan perjanjian tambahan jaminan fidusia adalah sebagai Undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Namun setelah adanya putusan MK, pelaksanaan parate eksekusi semakin sulit diterapkan, karena banyak debitor yang tidak mau menyerahkan objek jaminan secara sukarela. Untuk eksekusi melalui proses pengadilan belum dilaksanakan oleh PT. Mandiri Tunas Finance Cabang Bengkulu, dikarenakan proses eksekusi melalui pengadilan dirasakan tidak efektif dan tidak efisien. Putusan MK tersebut tidak memberikan kepastian

hukum bagi parate eksekusi jaminan fidusia, tetapi hanya memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi debitor saja. Hambatan PT. Mandiri Tunas Finance Cabang Bengkulu dalam melaksanakan parate eksekusi yaitu factor hukum dan factor non hukum yaitu factor budaya debitor, factor ekonomi dan factor karakter debitor.

Kata Kunci : Parate Eksekusi; Jaminan Fidusia, Perjanjian Pembiayaan

PENDAHULUAN

Kebutuhan konsumsi barang dan jasa terus dan semakin meningkat, kondisi ini tentu saja menjadi peluang yang menjanjikan bagi pelaku usaha untuk membuka peluang bisnis di bidang pembiayaan dan fasilitas jasa keuangan (finance). Minat masyarakat terhadap kendaraan bermotor semakin hari dirasakan semakin meningkat. Baik untuk kepentingan utama sebagai alat transportasi ataupun hanya sebagai *lifestyle* (gaya hidup) saja. Hasrat masyarakat untuk memiliki kendaraan bermotor didukung pula dengan adanya bisnis pembiayaan. Perusahaan pembiayaan menyediakan fasilitas modal bagi mereka yang tidak mampu untuk membeli kendaraan bermotor secara tunai. Tentu saja cara ini mempermudah masyarakat dalam mendapatkan kendaraan impian mereka.

Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang merupakan perjanjian pokok antara perusahaan pembiayaan (kreditor) dan konsumen (debitor) melahirkan perjanjian ikutan (*assesoir*) yaitu jaminan fidusia. Menurut Hamzah dalam Dwi Tatak Subagyo, jaminan fidusia dapat dijadikan pegangan sebagai suatu cara pengoperan hak milik dari pemiliknya (debitor), berdasarkan adanya suatu perjanjian pokok (perjanjian hutang piutang) kepada kreditor, akan tetapi yang diserahkan hanya haknya saja secara *juridische levering* dan hanya dimiliki oleh kreditor secara kepercayaan saja (*Fiduciaire Eigendom Overdracht*) sebagai jaminan hutang debitor. Sedangkan, "Barangnya tetap dikuasai oleh debitor tetapi bukan lagi sebagai eigenaar maupun bezitter melainkan hanya sebagai detentor atau houder untuk dan atas nama kreditor *eigenaar*".¹

Eksekusi objek jaminan fidusia seringkali terkendala dan hak parate eksekusi semakin dibatasi setelah dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang menyatakan bahwa sepanjang frasa "kekuatan eksekutorial" dan frasa "sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap" bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji (wanprestasi) dan debitor keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama

¹ Dwi Tatak Subagyo, *Hukum Jaminan Dalam Perspektif Undang-undang Jaminan Fidusia*, UWKS Press, Surabaya, 2018, hlm 224

dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Kemudian Mahkamah Konstitusi kembali mengeluarkan Putusan nomor 2/PUU/XIX/2021, yang pada pokoknya bahwa pelaksanaan eksekusi sertifikat Jaminan Fidusia melalui pengadilan negeri sesungguhnya hanyalah sebagai sebuah alternative yang dapat dilakukan dalam hal tidak ada kesepakatan antara kreditor dan debitor baik berkaitan dengan wanprestasi maupun penyerahan secara sukarela objek jaminan dari debitor kepada kreditor.²

Otoritas Jasa Keuangan ikut mengeluarkan peraturan baru dan masih hangat-hangatnya menjadi perhatian masyarakat khususnya para pelaku usaha jasa keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Peraturan-peraturan ini ikut menambah deretan kendala-kendala yang dialami perusahaan pembiayaan untuk melakukan eksekusi dan mengakibatkan kerugian terutama bagi kreditor.

PT. Mandiri Tunas Finance merupakan salah satu perusahaan pembiayaan yang ada di Bengkulu, perusahaan multifinance yang menjalankan bisnis sesuai dengan peraturan perUndang-undangan yang berlaku. Upaya menjamin pelunasan piutang PT. Mandiri Tunas Finance juga mendaftarkan jaminan fidusia atas objek yang menjadi jaminan utang-piutang.

Namun apabila dalam waktu yang telah disepakati konsumen tidak dapat memenuhi kesepakatan tersebut maka pihak PT. Mandiri Tunas Finance berhak untuk melakukan lelang atas objek jaminan fidusia tersebut. Akan tetapi tidak sedikit debitor yang tidak terima jika objek jaminan fidusia tersebut di eksekusi, bahkan banyak debitor mengancam dan melawan pihak eksekutor jika mereka mengeksekusi kendaraan mereka.

Berdasarkan uraian diatas, masih diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui bagaimana *parate* eksekusi Jaminan Fidusia pada PT. Mandiri Tunas Finance cabang Bengkulu.

KERANGKA TEORI

Teori-teori yang akan dijadikan landasan teoritis untuk menyusun konsep penelitian dan menganalisis permasalahan yang diteliti pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Teori Kepastian Hukum

Hidup bermasyarakat diperlukan aturan-aturan yang bersifat umum. Setiap kepentingan yang ada di dalam masyarakat dipertimbangkan untuk dituangkan

² Rio Christiawan dan Januar Agung Saputera, *Perkembangan dan Praktek Jaminan Fidusia*, Rajawali Pers, Depok, 2022, hlm 2

di dalam aturan yang bersifat umum yaitu Undang-undang, agar kepentingan-kepentingan itu dilindungi dan menjamin kepastian hukum.³

Sudikno Mertokusumo mengungkapkan bahwa kepastian hukum adalah sebuah jaminan agar hukum dapat berjalan dengan semestinya, artinya dengan kepastian hukum individu yang memiliki hak adalah yang telah mendapatkan putusan dari keputusan hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum yang sesuai dengan bunyinya. Sehingga, masyarakat pun dapat memastikan bahwa hukum yang ada dan tercantum dapat dilaksanakan. Dalam memahami nilai-nilai dari kepastian hukum, maka ada hal yang harus diperhatikan yaitu, bahwa nilai tersebut memiliki relasi yang erat dengan instrumen hukum positif serta peranan negara dalam melakukan aktualisasi pada hukum positif tersebut.⁴

b. Teori Perjanjian

Menurut Mariam Darus Badruzaman, bahwa perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi di antara dua orang atau lebih, yang terletak di dalam lapangan harta kekayaan, di mana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi itu.⁵ Mariam Darus Badruzaman mengutip pendapat Pitlo, bahwa suatu ikatan hukum harta kekayaan antara dua atau lebih orang tertentu berdasarkan mana pihak yang satu berhak dan pihak yang lainnya mempunyai kewajiban terhadap sesuatu. Ikatan kekayaan ini merupakan akibat hukum dari perjanjian atau peristiwa hukum.⁶ Perikatan yang lahir dari perjanjian mendapat kekuatan hukum berdasarkan kehendak bersama antara kreditor dan debitor, sedangkan pada sisi lain perikatan terjadi karena ditentukan Undang-undang. Kesepakatan di antara para pihak tidak diperlukan atau tidak merupakan syarat.⁷

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris. Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Penelitian hukum empiris meneliti

³ Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm.136

⁴ <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/> diakses pada tanggal 28 Maret 2024

⁵ Mariam Darus Badruzaman, Hukum Perikatan dalam KUH Perdata Buku Ketiga, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, hlm 9

⁶ *Ibid.*,

⁷ *Ibid.*, hlm 10

orang dalam hubungan hidup di masyarakat, maka metode penelitian hukum empiris dapat juga dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.⁸

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu menjelaskan dan menerangkan tentang penyebab permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini terjadi, bermaksud mengetahui keadaan mengenai apa dan bagaimana, berapa banyak, sejauh mana dan sebagainya berdasarkan data-data yang ditemukan dilapangan. Penelitian ini memberikan suatu gambaran tentang pelaksanaan hak parate eksekusi yang dimiliki kreditor sebagai penerima fidusia terhadap wanprestasi debitor yang terjadi di PT. Mandiri Tunas Finance cabang Bengkulu. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan sosiologis atau *social legal approach*. Menurut Irwansyah, *socio legal approach* dipahami sebagai pemanfaatan kajian atau studi disiplin ilmu sosial terhadap proses bekerjanya atau pengaruh hukum dalam kehidupan sosial.⁹

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Parate Eksekusi Jaminan Fidusia Pada PT. Mandiri Tunas Finance Cabang Bengkulu

Awal mula PT. Mandiri Tunas Finance Cabang Bengkulu membuka usaha pembiayaan pada tahun 2010 yang berawal hanya pembiayaan khusus kendaraan roda dua atau motor.¹⁰ Kemudian perusahaan melakukan ekspansi pada pembiayaan mobil. Hal ini juga dilatarbelakangi banyak konsumen yang menanyakan perihal bagaimana agar bisa membeli mobil tanpa harus membayar secara lunas kendaraan tersebut, dan konsumen menanyakan kepada PT. Mandiri Tunas Finance Cabang Bengkulu, apakah bisa ikut memberikan fasilitas kredit untuk mobil.

Menurut data yang diperoleh di lapangan, bahwa sampai pada pada tahun 2023 jumlah debitor yang melakukan kesepakatan perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. Mandiri Tunas Finance Cabang Bengkulu cukup signifikan. Adapun data tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2
DATA ACCOUNT PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN PADA PT. MANDIRI
TUNAS FINANCE CABANG BENGKULU

TAHUN	TOTAL ACCOUNT	LANCAR	WANPRESTASI
2023	2.072	1.721	351

Sumber: Data Account PT. Mandiri Tunas Finance Cabang Bengkulu 2023

⁸ Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2023, hlm 85

⁹ *Op.cit*, hlm 181

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Emilia Kumalasari, BM PT. Mandiri Tunas Finance Cabang Bengkulu , tanggal 1 April 2024

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2023 terdapat 2.072 account yang melakukan perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. Mandiri Tunas Finance Cabang Bengkulu. Dari angka tersebut dapat disimpulkan bahwa minat masyarakat terhadap fasilitas pembiayaan yang disediakan oleh PT. Mandiri Tunas Finance Cabang Bengkulu ini sangat banyak. Besarnya minat masyarakat akan fasilitas pembiayaan ini dikarenakan kebutuhan akan kendaraan bermotor dirasakan sangat penting baik sebagai alat transportasi untuk menjalankan usaha maupun untuk gaya hidup. Hal ini juga didukung karena berdasarkan faktor ekonomi masyarakat Bengkulu dirasakan mampu untuk membeli kendaraan secara kredit atau dengan cicilan.

Setelah calon debitur telah mengajukan permohonan atau pengajuan pembiayaan dan calon debitur sudah merasa cocok dengan harga yang ditawarkan maupun dengan kendaraannya, maka antara pihak calon debitur dan PT. Mandiri Tunas Finance Cabang Bengkulu mengadakan perjanjian pembiayaan konsumen. Perjanjian pembiayaan pada PT. Mandiri Tunas Finance Cabang Bengkulu, merupakan perjanjian baku sebagaimana pada perusahaan pembiayaan lainnya. Perjanjian tersebut diterapkan agar lebih efektif dan efisien, terutama untuk efisiensi waktu. Perjanjian baku dalam hal ini adalah bentuk perjanjian tertulis yang diterapkan oleh PT. Mandiri Tunas Finance yang memuat klausula baku baik tentang isi, teknis pembuatan, maupun bentuk perjanjiannya. Bentuk perjanjian pembiayaan sebagai perjanjian pokok bertujuan untuk mempermudah transaksi pembiayaan antara debitur dan PT. Mandiri Tunas Finance. Disamping perjanjian pokok, terdapat pula lampiran ketentuan perjanjian pembiayaan yang tidak terpisahkan dari perjanjian pokok tersebut. Perjanjian pokok beserta ketentuan lampiran ini berlaku dan diterapkan untuk seluruh kantor cabang PT. Mandiri Tunas Finance di Indonesia.

Berdasarkan data yang diperoleh dilapangan, bahwa perjanjian pembiayaan pada PT. Mandiri Tunas Finance memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Pada judul/kepala tercantum “ Perjanjian Pembiayaan” disertakan nomor perjanjian dibagian bawah judul.
2. Pada bagian komparisi memuat identitas dan kedudukan para pihak yang menandatangani perjanjian yaitu identitas PT. Mandiri Tunas Finance selaku kreditor dan identitas debitur.
3. Selanjutnya bagian premis memuat maksud dan tujuan para pihak membuat perjanjian.
4. Pada isi perjanjian terdapat dua pasal yaitu Pasal 1 mengenai klausul Pembiayaan, pada Pasal 2 mengenai klausul Ketentuan Pokok Fasilitas Pembiayaan.

Pada Pasal 1 Perjanjian Pembiayaan PT. Mandiri Tunas Finance menerangkan mengenai kegiatan usaha kreditor dan jenis fasilitas pembiayaan yang diberikan. Kemudian pada Pasal 2 ayat (1) menerangkan mengenai syarat-syarat pokok

fasilitas pembiayaan yang memuat uraian objek jaminan, nilai pembiayaan, rekening debitor, tingkat suku bunga, jangka waktu, angsuran, denda, biaya notaris, fidusia dan administrasi, biaya penagihan, biaya pembayaran angsuran secara tunai melalui kasir kreditor, dan biaya penyimpanan BPKB. Pasal 2 ayat (2) Perjanjian Pembiayaan menegaskan bahwa untuk menjamin pembayaran debitor kepada kreditor maka debitor menjamin agunan kepada kreditor untuk dibebankan dengan jaminan fidusia. Ayat (3) menerangkan bahwa debitor setuju pemblokiran BPKB oleh pihak berwenang berdasarkan permintaan kreditor. Ayat (4) memuat pernyataan penjamin, ayat (5), (6), dan (7) merupakan ketentuan penutup. Disamping perjanjian pembiayaan tersebut terdapat pula lampiran perjanjian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pembiayaan. Pada lampiran perjanjian ini mengatur mengenai ketentuan-ketentuan :Ketentuan Umum, Definisi, Syarat-Syarat dan Realisasi Pencairan Fasilitas Pembiayaan, Pembayaran Fasilitas Pembiayaan, Jaminan Kesanggupan dari Penjamin, Pembatalan Fasilitas Pembiayaan, Pelunasan Dipercepat, Asuransi, Peristiwa Cidera Janji dan Akibat Hukumnya, Peralihan Hak dan Kewajiban, Pengikatan Diri Debitor Dalam Hal Dibuat Lebih dari Satu Perjanjian Pembiayaan, Berlakunya Perjanjian, Kondisi Force Majeure, Pemberitahuan, Perselisihan dan Domisili Hukum, Pernyataan dan Jaminan Debitor, dan ketentuan lain-lain.

Perjanjian pembiayaan PT. Mandiri Tunas Finance Cabang Bengkulu jika dianalisis menurut teori perjanjian dari Mariam Darus Badruzaman, hasil wawancara dan temuan dilapangan menunjukkan bahwa perjanjian pembiayaan pada PT. Mandiri Tunas Finance Cabang Bengkulu merupakan perjanjian dalam lapangan harta kekayaan. Hal ini dapat dilihat dengan isi perjanjian dan objek perjanjian yaitu kendaraan yang merupakan harta kekayaan debitor. Debitor yang telah mendapatkan hak untuk memiliki dan menguasai kendaraan dengan ketentuan menjamin kendaraan tersebut menjadi objek jaminan fidusia. Kemudian debitor berkewajiban untuk membayar angsuran kepada kreditor. Ketika debitor tidak dapat menjalankan kewajiban sebagaimana ketentuan dalam perjanjian atau tidak membayar angsuran kepada kreditor, maka debitor telah melakukan wanprestasi atau cidera janji, dan tindakan wanprestasi ini menimbulkan akibat hukum yang harus diterima debitor.

Pada perjanjian pembiayaan tersebut dijelaskan dengan eksplisit mengenai hak dan kewajiban para pihak. Pihak PT. Mandiri Tunas Finance berhak atas prestasi yaitu berhak menerima pembayaran dari debitor atas piutangnya dan debitor wajib membayar utang kepada PT. Mandiri Tunas Finance sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Ketika debitor tidak dapat memenuhi prestasi tersebut atau cidera janji/wanprestasi, maka ia harus siap atas segala akibat hukumnya sesuai dengan perUndang-undangan maupun sebagaimana yang telah diatur dalam perjanjian-perjanjian yang telah disepakati.

Berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan bahwa dari 2.072 akun debitor yang melakukan perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. Mandiri Tunas

Finance Cabang Bengkulu, bahwa terdapat 231 akun debitor yang melakukan wanprestasi. Adapun data tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Berdasarkan data yang diperoleh, bahwa terdapat 351 debitor yang wanprestasi atau jika dikonversikan dalam persentase, maka terdapat 0.17% dari jumlah akun perjanjian pembiayaan debitor melakukan wanprestasi. Adapun debitor yang wanprestasi adalah debitor yang menunggak atau tidak membayar angsuran sesuai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran yang telah disepakati. PT. Mandiri Tunas Finance Cabang Bengkulu melakukan berbagai cara untuk menyelesaikan wanprestasi tersebut sesuai dengan tipe-tipe wanprestasi. Tipe-tipe wanprestasi tersebut mulai dari 3 hari setelah lewat jatuh tempo, tunggakan mulai dari 31 hari sampai dengan 90 hari, tunggakan 91 hari sampai dengan 180 hari dan tunggakan 181 hari keatas. Dari hasil upaya penyelesaian wanprestasi yang dilakukan PT. Mandiri Tunas Finance Cabang Bengkulu, hanya 75 akun debitor yang mau membayar ganti rugi atau membayar angsuran yang tertunggak kepada PT. Mandiri Tunas Finance Cabang Bengkulu. Terdapat 45 akun debitor yang dapat diselesaikan dengan parate eksekusi untuk membayar ganti rugi biaya yang telah dikeluarkan oleh PT. Mandiri Tunas Finance Cabang Bengkulu. Sedangkan untuk penyelesaian wanprestasi melalui eksekusi pengadilan selama tahun 2023 tidak pernah dilakukan oleh PT. Mandiri Tunas Finance Cabang Bengkulu.

Apabila debitor melakukan atau mengalami satu atau lebih kejadian sebagaimana yang diatur dalam ketentuan perjanjian, maka debitor tidak lagi menguasai barang tanpa seijin kreditor dan/atau kreditor berhak untuk melaksanakan haknya sebagaimana terdapat dalam ketentuan Undang-undang Jaminan Fidusia, dan debitor secara tegas tidak akan melakukan upaya hukum apapun termasuk tuntutan lebih lanjut kepada kreditor, tetapi debitor wajib untuk menyerahkan barang jaminan kepada kreditor atau kreditor akan melakukan penarikan barang jaminan sehubungan dengan perjanjian pembiayaan dan lampiran perjanjian. Selain itu debitor harus segera membayar seluruh jumlah terutang berdasarkan perjanjian pembiayaan serta membayar seluruh biaya-biaya yang timbul akibat peristiwa wanprestasi termasuk biaya penagihan, biaya penarikan kendaraan, biaya dikeluarkannya surat kuasa penarikan dan biaya-biaya lain yang terkait dengan peristiwa wanprestasi sebagaimana yang dimaksud dalam lampiran perjanjian. Kemudian kreditor dapat segera memutuskan dan mengakhiri perjanjian pembiayaan tanpa perlu adanya suatu peringatan dengan surat juru sita.

Dengan adanya kesepakatan dalam perjanjian dan diterima oleh kedua belah pihak, maka masing-masing pihak telah dan saling mengikat satu sama lain dengan ketentuan-ketentuan yang telah dibuatnya. Tuntutan etis dan moral manusia membuat mereka untuk tunduk pada perjanjian tersebut dalam hal ini menjadi prinsip dalam perjanjian yang disebut *pacta sunt servanda*. Selain itu, dalam hukum islam juga menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman agar mentaati ikatan atau akad yang telah dibuat dengan orang lain, ketentuan ini terkandung dalam QS. Al-Maidah:1, yang berbunyi “*ya ayyuhalladzina amanu aflu bil-‘uqud, uhillat lakum*

bahimatul an'ami illa ma yutla 'alaikum ghaira muhillish-shaidi wa antum hurum, innallaha yahkumu ma yurid." Dalam surah ini Allah SWT memerintahkan kepada setiap orang beriman untuk memenuhi janji-janji yang telah disepakati baik janji kepada Allah maupun janji kepada sesama manusia.

Sehingga dengan memahami ketentuan-ketentuan ini sudah seharusnya debitor dan kreditor dapat menghormati dan menjalankan semua isi perjanjian pembiayaan beserta perjanjian tambahan lain yang telah ditandatangani. Debitor yang telah mendapatkan hak untuk memiliki dan menguasai kendaraan dengan ketentuan menjaminkan kendaraan tersebut menjadi objek jaminan fidusia. Kemudian debitor berkewajiban untuk membayar angsuran kepada kreditor. Ketika debitor tidak dapat menjalankan kewajiban sebagaimana ketentuan dalam perjanjian atau tidak membayar angsuran kepada kreditor, maka debitor telah melakukan wanprestasi atau cidera janji, dan tindakan wanprestasi ini menimbulkan akibat hukum yang harus diterima debitor.

Suatu Perjanjian Pembiayaan mengakibatkan debitor harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan. Isi pasal tersebut menunjukkan bahwa ada 2 (dua) kondisi kapan debitor dinyatakan wanprestasi/ cidera janji, yaitu :

1. Apabila dalam perjanjian pokok telah menetapkan suatu waktu, namun dengan lewatnya waktu tersebut debitor belum mampu melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran sesuai yang telah ditentukan dalam isi perjanjian;

2. Apabila dalam perjanjian pokok tidak menentukan waktu tertentu lantas kreditor secara langsung memberitahukan kepada debitor untuk melaksanakan prestasinya namun debitor tetap tidak dapat melaksanakan kewajibannya kepada kreditor.

Penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh debitor terhadap Perjanjian Pembiayaan pada PT. Mandiri Tunas Finance Cabang Bengkulu dilakukan dengan dua cara yaitu dengan penyelesaian wanprestasi dari internal PT. Mandiri Tunas Finance dan penyelesaian wanprestasi dengan pengalihan pada pihak ketiga.¹¹

Akibat hukum atas wanprestasi yang dilakukan oleh debitor adalah dengan dilakukan penagihan angsuran sampai dengan penarikan objek jaminan (eksekusi). Perusahaan pembiayaan memiliki tahapan pada masing-masing Divisi yang menangani penyelesaian wanprestasi yang dilakukan debitor, begitupun pada PT. Mandiri Tunas Finance. Adapun Divisi-Divisi tersebut adalah:

1. Divisi Remedial

Pada bagian ini khusus menangani debitor wanprestasi dengan tunggakan yang lewat dari 31 hari sampai dengan 90 hari (tunggakan angsuran 1 bulan sampai dengan 3 bulan).

2. Special Aset Management (SAM)

¹¹ Hasil wawancara dengan Recovery Head PT. Mandiri Tunas Finance Cabang Bengkulu

Divisi ini khusus menangani tunggakan debitor mulai dari 91 hari sampai dengan 180 hari (tunggakan angsuran 4 bulan sampai dengan 6 bulan)

3. Recovery

Divisi recovery bertugas menangani tunggakan debitor mulai dari 181 hari sampai dengan waktu yang tidak ditentukan (tunggakan angsuran 7 bulan keatas).

Berbagai upaya penagihan yang dilakukan oleh masing-masing Divisi untuk menyelesaikan permasalahan tunggakan angsuran debitor. Menurut Nanang, upaya kreditor dalam menagih pembayaran angsuran kepada debitor dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Desk Call

Dimulai dengan cara menghubungi debitor melalui telpon oleh petugas desk call untuk mengingatkan mengenai kewajiban angsuran yang akan dibayar. Biasanya hal ini dilakukan 3 hari sebelum jatuh tempo pembayaran sampai dengan 3 hari setelah jatuh tempo pembayaran.

2. Collector Budget 1

Jika upaya desk call tidak berhasil dan debitor masih belum membayar angsuran tersebut maka permasalahan ini akan dilimpahkan ke bagian collector budget 1. Pada bagian ini petugas melakukan kunjungan ke rumah debitor dan mencari informasi mengenai permasalahan yang dialami debitor yang menyebabkan debitor tidak bisa membayar angsuran. Kemudian petugas kolektor memberikan surat peringatan pertama. Jika tidak ada tanggapan maka akan diberikan surat peringatan kedua. Kolektor melakukan negosiasi mengenai pembayaran angsuran dan apabila negosiasi berhasil maka kolektor menerima pembayaran angsuran. Tetapi jika tidak berhasil maka permasalahan akan dilimpahkan ke bagian field collector budget 2.

3. Collector Budget 2

Bagian collector budget 2 ini termasuk dalam Divisi remedial yang bertugas untuk menangani tunggakan angsuran 31 hari sampai dengan 60 hari. Cara penanganan pada Divisi ini dilakukan lebih intensif, dikarenakan tingkat kesulitan yang lebih tinggi dibandingkan dengan budget 1. Kolektor internal ini bertugas untuk melanjutkan penagihan kepada debitor untuk membayar tunggakan angsuran, serta memberikan surat peringatan terakhir. Penagihan masih dilakukan secara persuasive dan negosiasi. Apabila debitor membayar tunggakan angsuran tersebut maka kolektor bertugas menerima kemudian membayarkan tunggakan angsuran tersebut kepada bagian keuangan/kasir. Namun adakalanya tahap ini tidak dapat diselesaikan secara persuasive dan negosiasi tidak berhasil, maka upaya yang dilakukan selanjutnya adalah dengan melimpahkan permasalahan ini kepada bagian kolektor tarik.

4. Collector Tarik

Kolektor tarik bertugas untuk menindaklanjuti penanganan dari kolektor budget 2. Pada bagian kolektor tarik ini lebih ditekankan pada penarikan objek jaminan fidusia, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk menerima angsuran, hal

ini tergantung dari itikad baik dari debitor. Jika pada tahap penagihan ini tidak berhasil, maka upaya selanjutnya dilimpahkan kepada professional collector atau pihak ketiga.

Berdasarkan wawancara dengan Nanang Safri, Recovery Head, bahwa PT. Mandiri Tunas Finance Cabang Bengkulu melakukan kerjasama dengan PT. Mandiri Jaya Merta yang merupakan perusahaan outsourcing yang ada di Kota Bengkulu. Kerjasama ini dilakukan dengan tujuan agar pekerjaan khususnya penagihan terhadap debitor dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Dengan kerjasama ini, pekerjaan yang menjadi kegiatan usaha PT. Mandiri Tunas Finance Cabang Bengkulu dialihkan kepada pihak PT. Mandiri Jaya Merta. Sehingga petugas yang melakukan penagihan kepada debitor bukan merupakan karyawan PT. Mandiri Tunas Finance Cabang Bengkulu melainkan karyawan PT. Mandiri Jaya Merta. Dengan adanya perjanjian kerjasama PT. Mandiri Tunas Finance Cabang Bengkulu dan PT. Mandiri Jaya Merta ini, maka pelaksanaan kerjasama tersebut juga berlaku untuk seluruh cabang PT. Mandiri Tunas Finance. Oleh sebab itu PT. Mandiri Jaya Merta dapat menerima Surat Kuasa dengan hak substitusi dari kantor cabang manapun dari wilayah diluar propinsi Bengkulu, karena perjanjian kerjasama tersebut berlaku secara nasional.

Mekanisme penagihan yang dilakukan oleh pihak ketiga (PT. Mandiri Jaya Merta) dilakukan berdasarkan surat kuasa dari PT. Mandiri Tunas Finance. Surat kuasa ini merupakan surat kuasa dengan hak substitusi, yaitu hak untuk dapat menunjukkan kuasa pengganti oleh penerima kuasa. Surat Kuasa dari PT. Mandiri Tunas Finance kepada PT. Mandiri Jaya Merta untuk tujuan melakukan serah terima/eksekusi objek jaminan fidusia terhadap debitor yang wanprestasi. Surat Kuasa ini telah baku dan berlaku untuk seluruh cabang PT. Mandiri Tunas Finance.

Surat Kuasa terdapat pada Pasal 1792 KUH Perdata, yang menjelaskan bahwa pemberian kuasa adalah suatu persetujuan untuk memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk melaksanakan sesuatu atas nama pemberi kuasa. Kemudian pada Pasal 1793 KUH Perdata juga dijelaskan bahwa Surat Kuasa dapat diberikan dengan suatu akta umum, surat dibawah tangan, bahkan dengan sepucuk surat ataupun secara lisan. Dalam hal Surat Kuasa dari PT. Mandiri Tunas Finance kepada PT. Mandiri Jaya Merta ini dilakukan secara tertulis tanpa melalui notaris, yang ditandatangani oleh PT. Mandiri Tunas Finance sebagai pemberi kuasa dan PT. Mandiri Jaya Merta sebagai penerima kuasa untuk melaksanakan eksekusi objek jaminan fidusia, sehingga penerima kuasa secara sah bertindak untuk dan atas nama mewakili kepentingan hukum pemberi kuasa.

Teknis pemberian Surat Kuasa dari PT. Mandiri Tunas Finance ini sesuai dengan nama debitor secara perorangan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan. Jadi setiap debitor yang wanprestasi dan objek jaminan fidusianya siap untuk dieksekusi, maka akan diberikan Surat Kuasa eksekusi terlebih dahulu kepada PT. Mandiri Jaya Merta. Kedudukan PT. Mandiri Tunas Finance pada Surat Kuasa

tersebut adalah selaku kreditor/penerima fidusia berdasarkan perjanjian pembiayaan debitor yang wanprestasi tersebut.

PT. Mandiri Jaya Merta memberikan tugas kepada karyawan yang memiliki integritas, kompetensi, keahlian, dan Sertifikasi Profesi Penagihan Pembiayaan, dan Penerima Tugas bertanggung jawab sepenuhnya terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan. Karyawan PT. Mandiri Jaya Merta yang menerima kuasa tersebut adalah orang profesional yang sudah terlatih dan telah memiliki Sertifikasi Profesi Penagihan Pembiayaan dan Kartu SPPI. Adapun untuk mendapatkan kartu dan sertifikat tersebut harus melewati beberapa ujian dari lembaga Sertifikasi Profesi Pembiayaan Indonesia (SPPI). Selain itu juga dijelaskan bahwa PT. Mandiri Jaya Merta dan/atau karyawan PT. Mandiri Jaya Merta dilarang menerima uang dan/atau hadiah dalam bentuk apapun dari debitor. Adapun masa berlaku Surat Kuasa tersebut adalah selama 2 minggu, dan sewaktu-waktu dapat dicabut kembali. Surat Kuasa dari PT. Mandiri Tunas Finance kepada PT. Mandiri Jaya Merta ini telah sesuai sebagaimana yang diatur dalam KUH Perdata.

Setelah diberikan Surat Kuasa kepada PT. Mandiri Jaya Merta, kemudian tim yang ditugaskan oleh PT. Mandiri Jaya Merta melakukan proses eksekusi terhadap objek jaminan fidusia yang wanprestasi berdasarkan ketentuan Parate Eksekusi yang terdapat dalam Jaminan Fidusia.

Masyarakat pada umumnya ketika mendengar kata “eksekusi” yang terlintas dalam pikirannya adalah suatu pelaksanaan putusan pengadilan. Tetapi sebenarnya lingkup eksekusi jauh lebih luas daripada itu, eksekusi tidak hanya dilakukan oleh lembaga pengadilan, namun eksekusi bidang hukum perdata dapat dilakukan dengan dokumen-dokumen lain yang memiliki kekuatan eksekutorial yang dapat dilakukan eksekusi melalui *fiat* ketua pengadilan negeri seperti sertifikat hak tanggungan dan sertifikat fidusia. Pada sertifikat jaminan fidusia kreditor memiliki hak *parate executie* yaitu kewenangan untuk menjual objek yang menjadi jaminan atas kekuasaan sendiri jika debitor melakukan wanprestasi.

Namun masih banyak pro dan kontra terhadap hak parate eksekusi yang dimiliki oleh kreditor ini, karena sebagian masyarakat beranggapan bahwa eksekusi hanya boleh dilakukan oleh pihak pengadilan. Seperti yang dikemukakan oleh Teguh Arif dalam wawancaranya, bahwa kreditor tidak berhak untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia, yang berhak melakukan eksekusi hanyalah pengadilan.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi bahwa jika debitor mengakui adanya cidera janji dan debitor dengan sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia maka hak parate eksekusi dapat dijalankan, tetapi sebaliknya, apabila debitor tidak mengakui bahwa telah melakukan wanprestasi dan debitor tidak rela menyerahkan objek jaminan, maka kreditor tidak bisa melakukan parate eksekusi, melainkan harus menempuh permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan. Berdasarkan amar putusan tersebut dapat disimpulkan bahwa kekuatan

eksekutorial yang dimiliki pemegang jaminan fidusia menjadi tidak berkekuatan hukum, kecuali jika melalui penetapan pengadilan.

Nanang mengemukakan, bahwa setelah dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut PT. Mandiri Tunas Finance tetap menjalankan parate eksekusi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Jaminan Fidusia. Namun, jika dalam hal debitur yang tidak mau menyerahkan objek jaminan fidusia, maka eksekusi terhenti dan tidak sampai pada proses pengadilan.

Kepastian hukum dalam kegiatan pemberian pembiayaan tersebut ditunjukkan dengan adanya pengaturan mengenai eksekusi objek jaminan fidusia. Pengaturan tersebut yaitu dengan menyamakan kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam hal ini pada sertifikat jaminan fidusia dicantumkan irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” yang mempunyai kekuatan layaknya sebuah putusan pengadilan. Selain itu didalam fidusia terdapat hak kreditor untuk dapat menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri, yang tercantum dalam Pasal 15 ayat (3) menambah kuatnya kedudukan kreditor dalam hal jika debitur cidera janji. Namun bagi debitur, hak istimewa kreditor dalam Undang-undang Fidusia inilah yang dianggap menjadi kelemahan, karena dalam pada pengaturan ini hanya berfokus untuk memberikan kepastian hukum bagi kreditor saja tanpa memandang hak-hak debitur, sehingga debitur merasa pengaturan ini tidak memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi debitur.

Jika dilihat dari sisi hak dan kewajiban masing-masing pihak, bahwa hak debitur untuk memiliki kendaraan telah terpenuhi sejak awal sampai pada saat pelaksanaan perjanjian pembiayaan berjalan. Bahkan debitur telah menerima dan menikmati kendaraan yang diperoleh dengan fasilitas pembiayaan dari kreditor. Jika hak sudah terpenuhi maka sudah sewajarnya bagi debitur melaksanakan kewajiban untuk membayar angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Debitur yang telah menandatangani perjanjian selayaknya memahami segala akibat hukum jika debitur melakukan wanprestasi, sebagai akibat hukum tersebut adalah dieksekusinya objek jaminan oleh kreditor. Seharusnya debitur dengan penuh kesadaran tunduk pada perjanjian pembiayaan dan perjanjian jaminan yang telah disepakati.

Berdasarkan wawancara dengan Emilia Kumalasari, Branch Manager PT. Mandiri Tunas Finance Cabang Bengkulu, bahwa kemungkinan yang terjadi atas tidak ada kesepakatan antara kreditor dan debitur mengenai wanprestasi dapat disebabkan karena kecurangan kolektor. Debitur sudah membayar angsuran dengan cara dititipkan kepada kolektor PT. Mandiri Tunas Finance pada saat kolektor melakukan kunjungan, tetapi angsuran tersebut tidak disetor oleh kolektor, melainkan dengan sengaja diambil atau digelapkan oleh kolektor. Selain itu juga karena kesalahan sistem, terdapat kesalahan dalam penginputan data pada

sistem, misalnya debitor sudah membayar angsuran selama 3 bulan berturut-turut, namun petugas hanya menginput 1 bulan pada sistem.

Prosedur parate eksekusi jaminan fidusia dilakukan akibat gagalnya upaya penagihan yang dilakukan oleh internal kolektor. Biasanya jika penanganan eksekusi sudah di tangan pihak ketiga, berarti permasalahan tersebut sulit ditangani. Kasus yang sering terjadi disebabkan karena unit tidak terlacak, debitor selalu menghindar, debitor “preman”, data objek jaminan fidusia telah diganti, dan lainnya. Budiman, professional collector, mengatakan bahwa jika bertemu kasus yang seperti ini, maka langkah yang dilakukan berawal dari pencarian objek jaminan fidusia dengan sistem mata elang (matel) oleh tim matel. Jika ada informasi mengenai unit tersebut, baru dilakukan tindakan eksekusi sesuai dengan peraturan perUndang-undangan dan sesuai dengan sistem operasional perusahaan.

Eksekusi jaminan fidusia pada PT. Mandiri Tunas Finance Cabang Bengkulu dilakukan berdasarkan hak parate eksekusi dengan menggunakan titel eksekutorial pada sertifikat jaminan fidusia. Prosedur parate eksekusi jaminan fidusia merupakan akibat gagalnya upaya penagihan yang dilakukan oleh internal kolektor. Mulai dari upaya penagihan pertama kali dilakukan melalui telpon oleh staff *desk call*, penagihan oleh tim *collector budget 1* dengan menyampaikan surat peringatan pertama. Jika dalam waktu yang diberikan pada surat peringatan pertama tidak diindahkan oleh debitor maka akan diberikan surat peringatan kedua, kemudian penagihan selanjutnya diserahkan kepada *collector budget 2* dengan memberikan surat peringatan terakhir kepada debitor. Namun, jika negosiasi tidak berhasil, maka penagihan dilimpahkan kepada kolektor tarik untuk menjalankan misi pentingnya yaitu untuk melakukan eksekusi kendaraan objek jaminan fidusia yang wanprestasi tersebut. Namun, jika upaya ini tidak berhasil maka tindakan eksekusi dilimpahkan kepada pihak ketiga yaitu pihak eksternal kolektor yang berbadan hukum dan telah bekerjasama dengan PT. Mandiri Tunas Finance.

Kreditor atau PT. Mandiri Tunas Finance memberikan surat Kuasa Kepada pihak ketiga yaitu PT. Mandiri Jaya Merta untuk melakukan eksekusi. Surat Kuasa ini berisi tentang spesifikasi kendaraan objek jaminan fidusia yang akan dieksekusi. PT. Mandiri Jaya Merta diberikan hak untuk menghadap kepada siapapun dan dimanapun, termasuk kepada debitor, dan/atau direksi, pegawai dan atau petugas dari debitor, berhak untuk membuat dan menandatangani, serta menyerahkan BAPK kepada debitor dan/atau pihak manapun yang menyerahkan objek jaminan fidusia tersebut, berhak untuk melakukan negosiasi serah terima/eksekusi objek jaminan fidusia, dan/atau berhak untuk melakukan segala tindakan hukum yang berfaedah dan/atau bermanfaat bagi PT. Mandiri Tunas Finance, yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perUndang-undangan yang berlaku.

Setelah objek jaminan fidusia telah diamankan, debitor telah menandatangani (Berita Acara Penyerahan Kendaraan) BAPK dan kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia sudah berada ditangan kreditor, maka kreditor memberikan Surat Penyelesaian Kredit (SPK) kepada debitor untuk melunasi hutangnya. Dalam SPK

tersebut kreditor memberikan tenggang waktu pelunasan selama 7 hari. Jika debitor telah melewati batas waktu yang diberikan untuk beritikad baik menyelesaikan tunggakan angsuran namun tidak dilakukan, maka kreditor akan melakukan penjualan secara umum atau lelang terhadap objek jaminan fidusia tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara kepada tim professional kolektor yaitu Setia Budiman Horison, bahwa ada beberapa aturan atau prosedur yang harus dipatuhi ketika melakukan eksekusi atau penarikan unit kendaraan objek jaminan fidusia. Prosedur penarikan/eksekusi kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut adalah sebagai berikut:

1. Professional collector harus melengkapi dan membawa:
 - a. Surat Kuasa dari kreditor yaitu PT. Mandiri Tunas Finance. Surat Kuasa ini berisi informasi mengenai spesifikasi kendaraan serta history pembayaran (*statement of account*) dari debitor.
 - b. Professional collector membawa Sertifikat Fidusia. Sertifikat atas objek jaminan fidusia tersebut untuk menunjukkan bahwa Jaminan Fidusia tersebut telah didaftarkan.
 - c. Surat Tugas dari direktur PT. Mandiri Jaya Merta (perusahaan pihak ketiga yang bekerja sama dengan kreditor), surat tugas ini berisi perintah tugas untuk melakukan eksekusi objek jaminan fidusia.
 - d. Professional collector adalah orang yang mempunyai integritas, kompetensi dan keahlian dalam bidang penagihan. Hal ini dibuktikan dengan kartu anggota SPPI (Sertifikasi Profesi Penagihan Pembiayaan).
 - e. Identitas diri.
2. Professional Collector datang kerumah debitor dengan sopan dan menyampaikan maksud kedatangan.
3. Professional Collector melakukan pencocokan antara identitas kendaraan yang tertera di sertifikat fidusia dan yang ada pada fisik kendaraan yang ingin dieksekusi agar terhindar dari kesalahan dalam proses eksekusi.
4. Professional Collector dilarang mengambil objek jaminan fidusia dengan menggunakan kekerasan.
5. Jika Professional Collector kesulitan mengambil kendaraan tersebut dan debitor tidak mau menyerahkan kendaraan tersebut maka professional collector dapat meminta bantuan pengamanan dari aparat kepolisian agar saat eksekusi tidak terjadi keributan, sebagaimana sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI No 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.
6. Proses eksekusi tidak diperbolehkan mengganggu ketertiban warga sekitarnya.
7. Proses eksekusi tidak diperbolehkan merusak fasilitas milik pribadi debitor.
8. Professional collector dilarang membawa senjata tajam pada saat eksekusi.
9. Professional collector tidak boleh melakukan hal lain yang dapat merugikan debitor.

10. Jika objek jaminan fidusia berada di tangan pihak ketiga (bukan debitor) maka professional collector wajib untuk menjelaskan terlebih dahulu tentang pembebanan jaminan fidusia terhadap kendaraan tersebut.

PENUTUP

Kesimpulan

Parate eksekusi jaminan fidusia pada PT. Mandiri Tunas Finance Cabang Bengkulu dilakukan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Eksekusi dilakukan dengan bekerjasama dengan pihak ketiga yaitu PT. Mandiri Jaya Merta. Setelah putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Nomor 2/PUU/XIX/2021, serta peraturan terbaru dari OJK Nomor 2 Tahun 2023, jumlah debitor yang tidak mau menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela semakin meningkat. Adapun cara eksekusi melalui pengadilan tidak pernah dilaksanakan oleh PT. Mandiri Tunas Finance, karena dirasakan tidak efektif dan tidak efisien, sehingga membuat beberapa objek jaminan yang tidak dapat dieksekusi yang berakibat pada perusahaan mengalami lost asset (kerugian)

Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka peneliti menyarankan sebaiknya ketika debitor hendak menandatangani perjanjian pembiayaan dengan kreditor, perjanjian tersebut harus dibaca dan dipahami mengenai ketentuan-ketentuan yang tertulis di dalam perjanjian pembiayaan tersebut. Agar debitor dapat menghindari wanprestasi terjadi dengan segala akibat hukum dari wanprestasi tersebut yaitu dieksekusinya kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Dwi Tatak Subagyo, 2018, *Hukum Jaminan Dalam Perspektif Undang-undang Jaminan Fidusia*, UWKS Press, Surabaya.
- Irwansyah, 2023, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktek Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta.
- M. Yahya Harahap, 2019, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mariam Darus Badruzaman, 2015, *Hukum Perikatan dalam KUH Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 1979, *Bab-bab Tentang Creditverband, Gadai dan Fiducia*, Alumni, Bandung.

- Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Rio Christiawan dan Januar Agung Saputra, 2022, *Perkembangan dan Praktik Jaminan Fidusia*, Rajagrafindo Persada, Depok.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1991, *Hukum Perdata "Hukum Benda"*, Liberty, Yogyakarta.
- , 1982, *Himpunan Karya Tentang Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta.
- Gunawan, Muhammad Rivansyah, 2022, "Prosedur Eksekusi Objek Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor", Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- Sari, Asforia, 2020, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU/XVII/2019 Terhadap Kepastian Hukum Bagi Kreditor Pemegang Fidusia", Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Bengkulu.